

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Namun, arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi pada banyak negara. Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut (Anggara, 2013:273).

Adalah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam 3 bidang kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili).

Pemisahan ketiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi (Kansil, 2011:7-8).

Demokrasi merupakan proses melaksanakan nilai-nilai *civility* (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi merupakan proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Negara dapat dikatakan negara demokratis bila dilihat dari beberapa aspek, yaitu (Tim ICCE UIN Jakarta, 2005:123):

1. Pembentukan negara.
2. Dasar negara.
3. Kerangka pemerintahan.
4. Masalah kontrol rakyat.

Sistem demokrasi seperti di jaman Yunani kuno sulit untuk diterapkan pada suatu negara yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Misalnya di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, tentu sistem demokrasi ala Yunani kuno sudah tidak relevan lagi. Itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa Indonesia membentuk lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR berperan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Kondisi ini kemudian memunculkan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di era kepemimpinan presiden

Soekarno, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa pemerintahan presiden Soeharto digunakan demokrasi pancasila hingga era reformasi. Di era reformasi, Indonesia mengalami berbagai perbaikan dalam hal penerapan demokrasi. Hal tersebut terlihat dimana proses pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, dapat dilakukan secara langsung demi mengakomodasi aspirasi rakyat. Penerapan demokrasi di Indonesia telah melalui banyak proses hingga saat ini keadilan dan kebebasan memberikan aspirasi dapat dilakukan oleh masyarakat. Sesuai dengan pengertian demokrasi, rakyat Indonesia saat ini dapat berperan aktif dalam memilih wakil dan para pemimpinnya tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh [negara](#) di [dunia](#).

Salah satu penerapan demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilu, pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara (morissan, 2005:17).

Pemerintah telah menerapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5%. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan *stakeholders* terkait. Tidak mudah meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Yang jauh lebih berpengaruh adalah kualitas

peserta pemilu termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rejam jejak calon kandidat (Buku Pedoman Relawan Demokrasi 2019).

Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 mengadakan program relawan demokrasi untuk mendukung terlaksananya pemilu yang berkualitas. Program relawan demokrasi didasari oleh partisipasi pemilih yang cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Pada pemilu nasional tahun 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2014 (73%). Persentase tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi pemilih sehingga menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesuksesan pemilu di tahun 2019. Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya angka partisipasi pemilih, diantaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perubahan, mal-administrasi penyelenggara pemilu, adanya paham anti demokrasi dan melemahnya kesadaran masyarakat milenial tentang pentingnya pemilu sebagai bentuk demokrasi.

Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, angka partisipasi pemilih di Sumenep selalu rendah. Berdasarkan data yang dihimpun RadarMadura.id, dari waktu ke waktu angka golput semakin meningkat. Pada Pemilu Presiden 2004 lalu, partisipasi pemilih mencapai 77,65 persen pada putaran pertama. Artinya ada sekitar 22,35 persen pemilih yang golput. Pada putaran kedua, tingkat

kehadiran menurun menjadi 71,64 persen atau 28,36 persen golput. Angka partisipasi pemilih semakin menurun pada Pilpres 2009. Saat itu warga Sumenep yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya 66,29 persen atau sebanyak 33,71 persen warga golput. Kemudian tingkat kehadiran pada pilpres 2014 sekitar 65 persen atau 35 persen golput.

Menurunnya angka partisipasi pemilih menjadi salah satu alasan dibentuknya relawan demokrasi. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program relawan demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme masyarakat sehingga sadar akan pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada akhirnya relawan demokrasi mampu menggerakkan masyarakat agar mau menggunakan hak suaranya dengan bijaksana sehingga meningkatkan kualitas pemilu 2019 mendatang.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh KPU, relawan demokrasi memiliki beberapa dasar hukum meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Negara RI No. 6109).
2. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 01 Tahun 2010.

3. Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Relawan demokrasi besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya tiga tugas utama dalam mengawal jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pertama, melawan hoaks yang berkembang di tengah masyarakat. Selain melawan hoaks, para relawan juga diamanatkan tugas kedua, yakni melawan politisasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Relawan demokrasi akan mencermati setiap gerakan di daerah yang menunggangi isu-isu sensitif itu. Relawan bakal langsung melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Tugas ketiga, melawan politik uang dan memberikan pendidikan politik terkait hal itu kepada masyarakat.

Program relawan demokrasi yang digagas KPU pada tahun 2019 melibatkan 11 basis kelompok sasaran yang dinilai paling dibutuhkan dalam

sosialisasi pemilu 2019. 11 kelompok sasaran tersebut meliputi relawan demokrasi basis pemula, basis keluarga, basis pemilih perempuan, basis pemilih muda, basis berkebutuhan khusus, basis penyandang disabilitas, basis komunitas, basis kaum marginal, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi sendiri sebagai satu kesatuan. Segmentasi dibentuk sebagai tujuan agar KPU bisa semaksimal mungkin menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

Di setiap kabupaten relawan demokrasi berjumlah maksimal 55 orang dengan jumlah minimal 4 orang di tiap basis, untuk jumlah tiap basis dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan di kabupaten tersebut. Relawan demokrasi bersifat umum di tiap kabupaten termasuk kabupaten Sumenep sehingga tidak disebar di tiap kecamatan. Untuk pelaksanaan programnya sendiri, tiap basis menargetkan suatu tempat atau komunitas yang dianggap membutuhkan edukasi dalam pemilu 2019 sehingga relawan demokrasi melakukan programnya masing-masing sesuai dengan basisnya dengan daerah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan persetujuan pihak KPU. Untuk mengetahui berhasil tidaknya program relawan demokrasi ini dapat diketahui setelah pemilu berakhir. Hasil kerja relawan demokrasi berdasarkan dari akumulasi tiap basis yang merupakan satu kesatuan. Laporan yang disetorkan kepada KPU tiap bulannya merupakan wujud dari pelaksanaan program relawan demokrasi apakah sudah dijalankan atau tidak. Termasuk basis internet yang menyertakan bukti *screenshot* apakah sudah membuat atau menyebar konten tertentu atau tidak.

Pengguna internet di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di tahun 2018 lalu. Berdasarkan hasil studi polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan *margin of error* 1,28 persen. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Hasilnya, menurut Henri, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen. Dari segi umur, pengguna internet dikuasai oleh milenial dengan rata-rata usia 20-24 tahun sebesar 88,5%, kemudian usia 25-29 tahun sebesar 82,7%, kelompok 30-34 tahun sebesar 76,5% dan usia 35-39 tahun sebesar 68,5%.

Dari survei diatas dapat diketahui bahwa pengguna internet terbanyak di Indonesia adalah kaum millenial, kabupaten Sumenep juga tidak luput dari pengguna internet yang cukup aktif. Penggunaan internet bukan hanya sekedar hobi, namun juga menjadi kebutuhan dan keharusan di era yang akan terus membutuhkan internet sebagai pelengkap nya. Dari hal inilah peneliti berfokus pada relawan demokrasi basis internet, karena sehari-hari kita semua terhubung dan membutuhkan internet. Kaum millenial dituntut untuk menguasai internet agar tidak tenggelam oleh pesatnya kemajuan teknologi dalam berbagai bidang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

**Rumusan masalah adalah jabaran dari identifikasi dan pembatasan dalam sebuah masalah, jadi rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana peranan relawan demokrasi basis internet di kabupaten Sumenep dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial di pemilu 2019?**

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran relawan demokrasi basis internet kabupaten Sumenep dalam meningkatkan partisipasi masyarakat milenial dalam pemilu tahun 2019.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat teoritis**

Untuk meningkatkan rasa kebangsaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

### **2. Manfaat praktis**

Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2019 sehingga masyarakat tergerak untuk tidak golput dan memilih di pemilihan umum tahun 2019 dan dalam pemilu selanjutnya.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Peranan**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

### **2. Relawan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relawan atau sukarelaan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan).

### **3. Demokrasi**

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Budiarjo, 2008:116-117).

### **4. Internet**

Menurut Strauss (2012:27), internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan-jaringan yang saling berhubungan.

### **5. Partisipasi**

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi suatu kelompok yang mendorong untuk berkontribusi terhadap tujuan dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya (Davis, 2000:142).

## 6. Pemilu

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara (Morissan, 2005:17).

## 7. Pemilih

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilih diartikan sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah, 2007:102).

## 8. Milenial

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata milenial memiliki dua makna. Pertama, yaitu yang berkaitan dengan milenium dan makna kedua yaitu yang berkaitan dengan generasi yang lahir antara 1980-an dan 2000-an.